



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 835 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 832 Tahun 2024, saudara Rusnan Suryadi anggota PPS Kelurahan Majidi Kecamatan Selong diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Kelurahan Majidi terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 158/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 10 Agustus 2024, saudara Pahrurrozi ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Majidi menggantikan saudara Rusnan Suryadi sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan saudara Pahrurrozi menjadi pengganti anggota PPS Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 832 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Rusnan Suryadi sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Majidi Kecamatan Selong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Mengubah Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 293 Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 10 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR 835 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR NOMOR 293 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
 SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SELONG
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUHAMMAD ZAINUL ISLAM	LAKI-LAKI	PANCOR
2	MUHAMMAD RIZQI MUBAROK	LAKI-LAKI	PANCOR
3	ZURIYATI PAZIAH	PEREMPUAN	PANCOR
4	AYU SURURI TARANDIKA	PEREMPUAN	SELONG
5	RETNO EVLIN RACHMAWATI DEWI	PEREMPUAN	SELONG
6	KUKUH SETIA BHAKTI	LAKI-LAKI	SELONG
7	AHMAD FATHONI	LAKI-LAKI	KELAYU SELATAN
8	SUKMAWAN	LAKI-LAKI	KELAYU SELATAN
9	HONARIS CAUSA	LAKI-LAKI	KELAYU SELATAN
10	MARIA ULFA	PEREMPUAN	DENGGEN
11	HASRUL MALADI	LAKI-LAKI	DENGGEN
12	LALU AHMAT ATHAR	LAKI-LAKI	DENGGEN
13	M KHAIRUL ANSSHORI	LAKI-LAKI	SEKARTEJA
14	MUH. ARIF RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	SEKARTEJA
15	MAR'ATUSSOLIHAN	PEREMPUAN	SEKARTEJA
16	ALFIA KHAIRINA	PEREMPUAN	MAJIDI
17	MEGA AZIZA KANUMARI	PEREMPUAN	MAJIDI
18	PAHRURROZI	LAKI-LAKI	MAJIDI
19	SUNARDI	LAKI-LAKI	RAKAM
20	NOVIA MAULINDA	PEREMPUAN	RAKAM
21	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	RAKAM
22	SITI NORA MUFLIHIN	PEREMPUAN	SANDU BAYA
23	MAS'UDY ALBUSYAIRI	LAKI-LAKI	SANDU BAYA
24	HERIANSHA	LAKI-LAKI	SANDU BAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
25	RIYAN NURHIDAYANTI	PEREMPUAN	KEMBANG SARI
26	LALU MUH. NOVIYARDI TRISNO ALINGAN	LAKI-LAKI	KEMBANG SARI
27	DITA PEBRIANA	PEREMPUAN	KEMBANG SARI
28	MUH. QUDRI MAULUDI	LAKI-LAKI	KELAYU UTARA
29	WAISUL QURONI, S.P.	LAKI-LAKI	KELAYU UTARA
30	RAUDATUL MUPTAHIDAH	PEREMPUAN	KELAYU UTARA
31	NURMALIA	PEREMPUAN	KELAJU JORONG
32	TEZAR ALFANI	LAKI-LAKI	KELAJU JORONG
33	M. KASYFUL QOMARI	LAKI-LAKI	KELAJU JORONG
34	NURLAILI HIDAYATI	PEREMPUAN	DANGGEN TIMUR
35	AHMAD HUMAIDI, S.T.	LAKI-LAKI	DANGGEN TIMUR
36	SEHABUDIN	LAKI-LAKI	DANGGEN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

ADA SUCI MAKBULLAH



HOLIS ISKANDAR